



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DANA ALOKASI KHUSUS
NON FISIK TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, maka diselenggarakan Program Jaminan Persalinan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Persalinan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2019;

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SAPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Solok.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.
6. Ibu hamil adalah wanita yang mengandung janin sampai usia 42 (empat puluh dua) minggu.
7. Bayi adalah anak yang berumur 0 sampai dengan 11 bulan 29 hari;
8. Ibu hamil Risiko tinggi adalah ibu hamil dengan penyulit kehamilan menurut diagnosa medis (perdarahan, infeksi, pre eklamsi atau eklamsi, Hb < 8 gr%); dan/ atau ibu hamil dengan penyulit akses dan transportasi ke fasilitas kesehatan.
9. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah program bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan yang kompeten untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas.
10. Skrining Hypotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat dengan SHK adalah suatu upaya untuk mendeteksi adanya kasus hipotiroid pada bayi yang dapat menyebabkan anak mengalami keterbelakangan mental dan bertubuh cebol.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

(2) Tujuan disusun Peraturan Walikota ini adalah agar pelaksanaan Program Jaminan Persalinan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Sasaran dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas serta Bayi Baru Lahir warga Kota Solok.
- b. Ibu hamil/ bersalin yang termasuk ke dalam kepesertaan BPJS Mandiri namun tidak sanggup membayar tunggakan premi asuransi karena tergolong miskin dan tidak mampu harus disertakan dengan Surat Pernyataan dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa Ibu hamil, bersalin memang tidak sanggup membayar tunggakan premi asuransi dikarenakan ibu hamil, bersalin memang miskin dan tidak mampu;

BAB II

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 4

(1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat dilakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/ perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/ bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional/ Kartu Indonesia Sehat, atau jaminan kesehatan lainnya.
- (4) Dana Jampersal juga dapat digunakan untuk membiayai persalinan/ perawatan kehamilan risiko tinggi bagi ibu hamil/ bersalin yang termasuk ke dalam kepesertaan BPJS Mandiri namun tidak sanggup membayar tunggakan premi asuransi karena tergolong miskin dan tidak mampu.
- (5) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/ pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (6) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maupun sumber dana lainnya.

BAB III

PEMANFATAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 5

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :

- a. transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil termasuk kader;
- b. rujukan persalinan dan kehamilan risiko tinggi dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. sewa mobilitas/ sarana transportasi rujukan ibu maternal;
- d. klaim jasa pemeriksaan, perawatan ibu hamil risiko tinggi di fasilitas kesehatan rujukan sekunder/ tersier termasuk klaim jasa pengambilan sampel darah SHK;

- e. pertolongan persalinan bagi seluruh ibu hamil kurang mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan yang kompeten;
- f. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. pembelian alat tulis kantor;
- h. penyediaan barang habis pakai;
- i. belanja pencetakan dan penggandaan;
- j. Skrining Hipotiroid Kongenital pada seluruh bayi baru lahir; dan
- k. belanja jasa pengiriman spesimen.

BAB IV

PROSEDUR PENGELOLAAN DANA

Pasal 6

- (1) Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan membuat perencanaan kegiatan Jampersal bulanan dan triwulan.
- (2) Rumah Sakit yang bekerjasama, Puskesmas dan jaringannya serta bidan praktek mandiri yang bekerjasama membuat pengajuan berkas klaim jasa yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Pengelola Jampersal Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Klaim jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. klaim jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan, terdiri dari :
 - 1. kuitansi;
 - 2. daftar tagihan klaim;
 - 3. tanda terima pelayanan;
 - 4. identitas;
 - 5. surat keterangan tidak mampu;

6. surat keterangan kelahiran;
 7. daftar rujukan yang telah disetujui oleh tim pengelola Jampersal daerah; dan
 8. bukti pelayanan
- b. SHK, terdiri dari :
1. kuitansi;
 2. daftar tagihan klaim dari laboratorium rumah sakit rujukan, bukti penunjang lainnya; dan
 3. perjanjian kerjasama dengan rumah sakit rujukan.
- c. belanja pengiriman specimen, terdiri dari:
1. kuitansi ; dan
 2. bukti pengiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya.
- d. belanja pembelian alat tulis kantor, cetak dan penggandaan serta barang habis pakai, terdiri dari: kuitansi pembayaran dan faktur/ nota toko.
- (4) Perjalanan dinas dan penggantian transportasi, terdiri dari:
- a. kuitansi;
 - b. surat Perintah Tugas;
 - c. surat perintah perjalanan dinas ;
 - d. laporan hasil;dan
 - e. dokumentasi.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan bulanan, semester dan tahunan kepada Kepala Dinas Kesehatan terkait pemanfaatan dana jampersal.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Kadinkes menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program Jampersal kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Laporan Tahunan Jampersal yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian program dan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan Up. Sekretariat Jenderal pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan pelaksanaan Jampersal di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019 kegiatan perawatan secara berkala bagi ibu dari keluarga kurang mampu.

Pasal 9

Standar biaya dan standar harga kegiatan DAK Nonfisik berpedoman kepada Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2019.

Pasal 10

Standar biaya dan standar harga dalam kegiatan DAK Nonfisik yang belum terakomodir dalam Standar Biaya Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. pertolongan persalinan normal oleh Bidan/ BPM sebesar Rp. 700.000,-.
- b. jasa pengobatan dan perawatan kesehatan Jampersal di rumah sakit yang bekerjasama sesuai INA-CBG's (Indonesia Case Based Group); dan
- c. Pemeriksaan SHK (Kertas Saring dan Pemeriksaan Laboratorium) sebesar Rp. 60.000,- .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 18 Juli 2019



WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 21



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jalan Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kota Solok
Telp.(0755) 22517 – Fax (0755) 22517

Nomor : 444.1/1540/D.Kes/X/2019

Kepada
Yth. Bapak Walikota Solok
di-
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : **PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG JAMINAN
PERSALINAN – DAK NON FISIK TAHUN 2019**

Yang akan disampaikan

Kepada : Bapak Walikota Solok
Tentang : Peraturan Walikota Solok
Lampiran : 1 (Satu)
Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon pembahasan dan tanda tangan
Peraturan Walikota Solok tentang Jaminan Persalinan – DAK Non Fisik tahun 2019.

A.n.Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
Sekretaris



Dra. Dessy Syafri, Apt. MPH

NIP. 19681209/199803 2 001

No.SKJ:821.22/1504/Umpeg/D.Kes/X-2019

Tanggal 1- 4 Oktober 2019